



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

JUMAENI FANUMBI, yang bertempat tinggal di Jalan Suci RT.013 RW.002,
Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,
Papua yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 01 Agustus 2018 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar **WIM FANUMBI** semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Anggota TNI AD pada pada Kesatuan Kodim 1701 sebagaimana Salinan Surat Keputusan Nomor: Skep/501-17/XI/2003 tentang Pemberian Pensiun (fotocopy SK terlampir);
- Bahwa **WIM FANUMBI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di Nabire, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-19072016-0005 (fotocopy Akta Kematian terlampir);
- Bahwa istri dari WIM FANUMBI yang bernama **FARIDA SAID**, telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-19042018-0001 (fotocopy Akta Kematian terlampir);
- Bahwa anak WIM FANUMBI dan FARIDA SAID seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang anak, dari ketujuh orang tersebut yang masih mendapat tunjangan pensiun WARI (TNI AD) atas nama Ny. FARIDA SAID (WARI WIM FANUMBI) dari PT Asabri berjumlah 2 (dua) orang yang bernama:



- JUMADI RAMADHAN FANUMBI, anak keenam, lahir di Nabire, 23 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki;
- MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI, anak ketujuh, lahir di Yogyakarta, 16 Maret 2002, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa nama anak dari WIM FANUMBI sebagaimana tercantum dalam angka nomor 4 adalah ahli waris dari WIM FANUMBI yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Kelurahan Siriwini (Asli Surat Keterangan Ahli Waris terlampir);
- Bahwa benar **Pemohon adalah anak kedua** dari **WIM FANUMBI dan FARIDA SAID** yang bermaksud untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun pada PT Asabri atas nama **WIM FANUMBI** dan sudah mendapatkan kuasa dari adik kandung Pemohon (JUMADI RAMADHAN FANUMBI), dibuktikan dengan surat kuasa (surat kuasa dari keluarga terlampir);
- Bahwa Pemohon bersedia mengurus segala hak-hak pensiunan dari **WIM FANUMBI** serta bersedia mempertanggung jawabkan pengambilan uang PT Asabri tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama yang tercantum di bawah ini:
 - JUMADI RAMADHAN FANUMBI, anak keenam, lahir di Nabire, 23 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki;
 - MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI, anak ketujuh, lahir di Yogyakarta, 16 Maret 2002, jenis kelamin perempuan;Sebagai Ahli Waris dari WIM FANUMBI;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama JUMAENI FANUMBI sebagai kuasa asuh khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun pada PT Asabri atas nama WIM FANUMBI;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 2 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 9204015805790002 atas nama JUMAENI FANUMBI, (bukti P-1);
2. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-19072016-0005 nama WIM FANUMBI, (bukti P-2);
3. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-19042018-0001 nama FARIDA SAID, (bukti P-3);
4. Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Pemberian Pensiun nomor Skep/501-17/XI/2003 atas nama WIM FANUMBI dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, (bukti P-4);
5. Fotocopy 2 (dua) lembar Buku Pensiunan nomor pensiun 201711006910 atas nama FARIDA SAID dari Direktur Operasi ASABRI Kantor Cabang Jayapura, (bukti P-5);
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/701/Dispen/2002 atas nama JUMAENI FANUMBI, (bukti P-6);
7. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/75/Klh/98 atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI, (bukti P-7);
8. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/699/Dispen/2002 atas nama MITJI AURELIA SARIATI FANUMBI, (bukti P-8);
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Mei 2018 dari Pemberi Kuasa JUMADI RAMADHAN FANUMBI kepada JUMAENI FANUMBI, (bukti P-9);
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 1112/Sw/2018 atas nama JUMAENI FANUMBI dari Kepala Kelurahan Siriwini, (bukti P-10);
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 1112/Sw/2018 atas nama JUMAENI FANUMBI, ZENAL FANUMBI, JUMADI RAMADHAN FANUMBI, MITJI AURELIA SARIATI FANUMBI dari Kepala Kelurahan Siriwini, (bukti P-11);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8, merupakan Fotocopy dari asli tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 3 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DENNY R. KOMBANUSI :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai Wali dari ahli waris untuk mengurus Dana Pensiun pada PT. ASABRI;
- Bahwa Pemohon JUMAENI FANUMBI sendiri yang mengajukan Permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon JUMAENI FANUMBI mengajukan permohonan sebagai wali dari ahli waris atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI;
- Bahwa JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI merupakan adik-adik dari Pemohon JUMAENI FANUMBI;
- Bahwa permohonan penetapan akan digunakan untuk mengurus dan mengambil surat-surat lain serta dana pensiun pada PT ASABRI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah WIM FANUMBI (Almarhum) dan Ibu FARIDA SAID (Almarhumah) yang keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Bapak WIM FANUMBI (Almarhum) adalah bapak kandung dari Pemohon JUMAENI FANUMBI;
- Bahwa jumlah anak dari Bapak WIM FANUMBI (Almarhum) adalah 7 (tujuh) orang tetapi hingga sekarang 2 (dua) orang telah meninggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

2. SAKSI LEDY D. RUMBEWAS:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai Wali dari ahli waris untuk mengurus Dana Pensiun pada PT. ASABRI;
- Bahwa Pemohon JUMAENI FANUMBI sendiri yang mengajukan Permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon JUMAENI FANUMBI mengajukan permohonan sebagai wali dari ahli waris atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI;
- Bahwa JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI merupakan adik-adik dari Pemohon JUMAENI FANUMBI;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan akan digunakan untuk mengurus dan mengambil surat-surat lain serta dana pensiun pada PT ASABRI;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah WIM FANUMBI (Almarhum) dan Ibu FARIDA SAID (Almarhumah) yang keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Bapak WIM FANUMBI (Almarhum) adalah bapak kandung dari Pemohon JUMAENI FANUMBI;
- Bahwa jumlah anak dari Bapak WIM FANUMBI (Almarhum) adalah 7 (tujuh) orang tetapi hingga sekarang 2 (dua) orang telah meninggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Nabire menetapkan Pemohon sebagai kuasa asuh dari ahli waris atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI khusus dalam mengurus dan mengambil dana pensiun pada PT. ASABRI atas nama WIM FANUMBI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yaitu Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 1112/Sw/2018 atas nama JUMAENI FANUMBI NIK 9204015805790002, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian selama menikah WIM FANUMBI dengan FARIDA SAID dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tetapi 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/75/Klh/98 atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan alat bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/699/Dispen/2002 atas nama MITJIA AURELIA SARIATI FANUMBI yang saling berkaitan dapat diketahui bahwa JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIA AURELIA SARIATI FANUMBI merupakan anak kandung dari pasangan suami istri WIM FANUMBI dan FARIDA SAID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Pemberian Pensiun nomor Skep/501-17/XI/2003 atas nama WIM FANUMBI anak-anak yang berhak mendapatkan dana pensiun pada saat WIM FANUMBI dan FARIDA SAID meninggal adalah hanya 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) dari anak-anak tersebut sudah tidak memenuhi syarat batas usia yang ditentukan, sehingga anak-anak yang berhak mendapatkan dana pensiun tersebut yaitu:

- a. JUMADI RAMADHAN FANUMBI, anak keenam, lahir di Nabire 23 Januari 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- b. MITJIA AURELIA SARIATI FANUMBI, anak ketujuh, lahir di Yogyakarta, 16 Maret 2002, Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-19072016-0005 atas nama WIM FANUMBI dan P-3 yang berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-19042018-0001 atas nama FARIDA SAID dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui WIM FANUMBI dan FARIDA SAID telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yaitu Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Pemberian Pensiun nomor Skep/501-17/XI/2003 atas nama WIM FANUMBI dan alat bukti surat P-5 yaitu Fotocopy 2 (dua) lembar Buku Pensiunan nomor pensiun 201711006910 atas nama FARIDA SAID dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui JUMADI RAMADHAN FANUMBI dan MITJIA AURELIA SARIATI FANUMBI merupakan ahli waris dari WIM FANUMBI khusus dalam hal Dana Pensiun pada PT. ASABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali;



2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-7 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/75/Klh/98 atas nama JUMADI RAMADHAN FANUMBI dapat diketahui bahwa JUMADI RAMADHAN FANUMBI Lahir pada tanggal 23 Januari 1998 sehingga umurnya 20 (dua puluh) tahun sehingga sudah dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dan tidak dibawah kekuasaan orang tua ataupun dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-9 yang berupa Surat Kuasa tertanggal 01 Mei 2018 dari Pemberi Kuasa JUMADI RAMADHAN FANUMBI kepada Pemohon JUMAENI FANUMBI sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus Dana Pensiun pada PT. ASABRI, sehingga Pemohon JUMAENI FANUMBI menjadi Penerima Kuasa untuk mewakili JUMADI RAMADHAN FANUMBI khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun serta mengambil Dana Pensiun pada PT. ASABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/699/Dispen/2002 atas nama MITJI AURELIA SARIATI FANUMBI dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui MITJI AURELIA SARIATI FANUMBI lahir tanggal 16 Maret 2002 sehingga umurnya masih 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon JUMAENI FANUMBI merupakan kakak kandung dari MITJIAURELIA SARIATI FANUMBI yang mana adiknya tersebut tinggal dengan Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh ADITYA WIDYATMOKO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, dengan dibantu oleh FERA

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS TANDUK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(FERA THOMAS TANDUK, S.H.)

(ADITYA WIDYATMOKO, S.H.)

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/pemberkasan: Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 60.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Nab hal. 8 dari 8 Halaman